



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR: HK.02.03/I.II/1292/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di RSUP Dr. Kariadi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUP Dr. Kariadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi nomor HK.02.03/I.IV/449/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : ...

- KEDUA : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut PPID RSUP Dr. Kariadi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KETIGA : PPID RSUP Dr. Kariadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. PPID Pelaksana
Tugas : melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di RSUP Dr. Kariadi.
Fungsi :
 - a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik;
 - c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
 - d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
 2. PPID Pembantu
Tugas : membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan Informasi Publik.
Fungsi :
 - a. penyediaan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana;
 - b. penyampaian Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana;
 - c. pendokumentasian Informasi Publik.PPID Pembantu terdiri dari:
 - 1) Bidang Infrastruktur
Tugas : mengelola sarana dan prasarana sistem informasi PPID RSUP Dr. Kariadi.
Fungsi : perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi PPID.
 - 2) Bidang Pelayanan Informasi
Tugas : menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
Fungsi :
 - a) penyiapan Informasi Publik;
 - b) pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
 - c) penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat;
 - d) penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana.
 - 3) Bidang Pengolahan Data dan Pendokumentasian
Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.
Fungsi :
 - a) mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja;
 - b) menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan.
 - 4) Bidang Penyelesaian Sengketa
Tugas : mewakili kepentingan hukum Kementerian Kesehatan dalam menghadapi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa khusus dari Menteri dan/atau Atasan PPID
Fungsi :
 - c) pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d) pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada pemberi kuasa.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tugas PPID RSUP Dr. Kariadi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID RSUP Dr. Kariadi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 OCT 2021
DIREKTUR UTAMA,
FARICHAH HANUM



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.02.03/I.II/1292/2021
TANGGAL : 11 OCT 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG**

A. Susunan Keanggotaan

1. PPID Pelaksana : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi
2. PPID Pembantu
Ketua : drg. Sri Yuniarti Rahayu, Sp.KG, MARS
 - a. Bidang Infrastruktur
 - 1) Ketua : Farokhi, ST
 - 2) Anggota : 1. Mike Kumara Adhitama, S.Kom.
2. Yosep Aditya Wicaksono, S.Kom.
 - b. Bidang Layanan Informasi
 - 1) Ketua : Ir.Vivi Vira Viridianti, DHM, M.Kes, MH
 - 2) Anggota : 1. Parna, SE
2. Suprih Rustanto, S.I.Kom
3. Martha Puspita Sari, S.K.M
4. Anggita Putri Azari, S.I.Kom
 - c. Bidang Pendokumentasian
 - 1) Ketua : Sri Utami, SKM, MARS
 - 2) Anggota : 1. Mimin Cahyo Retnosari, SE
2. Ari Sudarsono, SE
3. dr. Liza Erlyanie, MM
4. drg. Lilik Andriani, MARS
5. drg. Yunnie Adisetyani, Sp.KG
6. Sunarto, S.ST, S.Kep.Ns
 - d. Bidang Penyelesaian Sengketa
 - 1) Ketua : Gillan Teravosa, SH, MH.Kes
 - 2) Anggota : Hanny Ainur Rofiq, SH



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.02.03/1.11/1292/2021
TANGGAL : 11 OCT 2021

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG**

